

PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN WAJIB PAJAK DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

Samiyatun Hoyriyah¹, Erna Listyaningsih², Nurbaiti³
Universitas Malahayati^{1,2,3}

E-mail : Samiyatun75@gmail.com¹, erna@malahayati.ac.id², nurbaiti@malahayati.ac.id³
Program Studi Manajemen Universitas Malahayati Bandar Lampung

ABSTRAK

Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan menjadi salah satu sebab yang bisa mempengaruhi pendapatan asli daerah. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Pelayanan sering dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu organisasi atau instansi pemerintah untuk memenuhi keinginan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak (X1), dan kualitas pelayanan (X2) terhadap peningkatan asli daerah di BAPENDA Kabupaten Pringsewu. Alat analisis yang digunakan dengan SPSS 23, dengan jumlah responden 80 orang pada wajib pajak daerah Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel kepatuhan wajib pajak (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (Y) dan variabel kualitas pelayanan (X2) secara parsial juga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (Y). Variabel kepatuhan wajib pajak (X1) dan variabel kualitas pelayanan (X2) secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (Y).

Kata Kunci : Pendapatan, Pemerintah, Pajak dan Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Pajak sebagaimana yang diketahui merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar yang semakin diandalkan untuk kepentingan uang kas negara.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang tersebar dan sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan pemantapan ekonomi daerah yang nyata, dinamis, serasidan bertanggung jawab dengan fokusnya pada daerah tingkat dua (Kabupaten/Kota) Kepatuhan pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya (Febriani & Kusmuriyanto, 2015).

Menurut (Gardina & Haryanto, 2006) penyebab rendahnya kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh kurangnya kualitas pelayanan petugas pajak. Berbeda dengan pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai yang menggunakan *self assessment* sedangkan pajak daerah menggunakan *official assessment*, oleh karena itu kualitas pelayanan sangat di tekankan wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah.

Pelayanan sering dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu organisasi atau instansi pemerintah untuk memenuhi keinginan masyarakat sehingga pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah harus berusaha memperbaiki kualitas pelayanan agar mendekati harapan yang diinginkan masyarakat sehingga masyarakat merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Data penerimaan pajak di Kabupaten pringsewu pun dari tahun 2018 hingga 2021 juga masih belum mencapai target, yang persentasenya masih di bawah 90% dari target, data tahun 2018 target PAD yaitu Rp. 57.799.284.884 dan yang terealisasi hanya Rp. 45.547.295.753. Hal ini mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu juga sulit mencapai target. Berikut tabel persentase pendapatan asli daerah Kabupaten pringsewu :

Tabel 1. Data Persentase Target Pendapatan Asli daerah kabupaten Pringsewu

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Persentase Pencapaian Target
2018	Rp. 59.799.284.884	Rp. 45.547.295.753	76.17 %
2019	Rp.64.048.491.528	Rp. 57.565.473.102	89.88 %
2020	Rp. 75.217.635.128	Rp. 60.481.512.410	80.41 %
2021	Rp. 83.902.017.326	Rp. 71.953.615.488	85.41 %

Sumber : Data diolah tahun 2023

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.”**

Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Diduga Kepatuhan wajib pajak (X₁), secara persial berpengaruh terhadap pendapatan hasil daerah (Y) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.

H₂ : Diduga Kualitas Pelayanan (X₂), secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan hasil daerah (Y) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.

H₃ : Diduga Kepatuhan Wajib Pajak (X₁) dan Kualitas Pelayanan (X₂), secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan hasil daerah (Y) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.

TINJUAN PUSTAKA

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut keputusan menteri keuangan No.544/KMK/04/2000 menyatakan bahwa “kepatuhan pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.”

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan publik menurut Mulyadi et al., (2016) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu diperhatikan komponen -komponen pelayanan, yang meliputi prosedur dan pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, produk pelayanan sarana-prasarana, kompetensi petugas pemberi pelayanan.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah atau yang disebut dengan PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut atas dasar peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahunnya meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, bertanggung jawab, dan nyata dapat dilaksanakan (Darise, 2009).

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada badan pendapatan daerah Kabupaten Pringsewu. Sampel dalam penelitian ini adalah 80 responden dari wajib pajak di area kantor BAPENDA

Kabupaten Pringsewu. Metode pengambilan sampel menggunakan accidental sampling, teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel.

Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel dependen (Y) yaitu peningkatan pendapatan asli daerah sedangkan variabel independenya kepatuhan wajib pajak (X₁) dan kualitas pelayanan (X₂).

Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua macam metode dalam pengumpulan data nya yaitu *Library Research* dan *Field Research*. Metode analalisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedasitas. Sedangkan untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji f).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini untuk mempermudah dalam mengetahui tanggapan umum responden terhadap variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini yang diukur dalam indikator-indikator seperti kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan dan peningkatan pendapatan asli daerah. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Pringsewu melalui kuesioner yang sudah diisi oleh wajib pajak sebanyak 80 responden pada masing-masing loket pajak daerah yang menjadi objek pelayanan di Badan Pendapatan Daerah Pringsewu. Berikut adalah penjelasan mengenai karakteristik responden.

Tabel 1. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	43	53,75%
Perempuan	37	46,25%
Total	80	100%

Sumber : Data diolah tahun 2023

Dari data tabel 1 diperoleh jumlah responden laki-kali sebanyak 43 dan responden perempuan sebanyak 37. Data diatas merupakan hasil penyebaran kuesioner yang sudah tersebar dan bisa diolah berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2. Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
25-35 tahun	31	38,75%
36-45 tahun	22	27,5 %
46-55 tahun	20	25%
>56 tahun	7	8,75 %
Total	80	100%

Sumber : Data diolah tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.3 digolongkan usia 25-35 tahun berjumlah 31 responden dengan persentase 38,75%. usia 36-45 tahun berjumlah 22 responden dengan persentase 27,5%. Usia 46-55 tahun berjumlah 20 responden dengan persentase 25%. usia > 55 tahun berjumlah 7 responden dengan persentase 8,75%

Tabel 3. Data Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
PNS	24	30%
TNI/Polri	4	5%
BUMN	7	8,75%
Karyawan Swasta	14	17,5%
Wirausaha	19	23,75%
Tidak Bekerja	0	0%
Lainnya	12	15%
Total	80	100%

Sumber : "Data diolah tahun 2023"

Berdasarkan data diatas menunjukkan wajib pajak yang patuh dan mendapatkan pelayanan di BAPENDA Kabupaten Pringsewu sebanyak 24 responden atau sebesar 30% bekerja sebagai PNS, 4 responden atau sebesar 5% bekerja sebagai TNI/Polri,7 responden atau sebesar 8,75% bekerja sebagai pegawai BUMN, 14 responden atau sebesar 17,5% bekerja sebagai karyawan swasta, 19 responden atau sebesar 23,75% bekerja sebagai wirausaha, 12 responden atau sebesar 15% dijenis pekerjaan lainnya.

Uji Validitas

Tabel 4. Rekapitulasi Uji Validitas

Variabel	Item	Rhitung	Rtabel	Sig	Ket.
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	X1.1	0.395	0.219	0.000	Valid
	X1.2	0.462	0.219	0.000	Valid
	X1.3	0.494	0.219	0.000	Valid
	X1.4	0.464	0.219	0.000	Valid
	X1.5	0.439	0.219	0.000	Valid
	X1.6	0.554	0.219	0.000	Valid
	X1.7	0.507	0.219	0.000	Valid
	X1.8	0.387	0.219	0.000	Valid
	X1.9	0.531	0.219	0.000	Valid
	X1.10	0.491	0.219	0.000	Valid
	X1.11	0.540	0.219	0.000	Valid
	X1.12	0.507	0.219	0.000	Valid
Kualitas Pelayanan (X2)	X2.1	0.429	0.219	0.000	Valid
	X2.2	0.455	0.219	0.000	Valid
	X2.3	0.459	0.219	0.000	Valid
	X2.4	0.266	0.219	0.017	Valid
	X2.5	0.290	0.219	0.009	Valid
	X2.6	0.382	0.219	0.000	Valid
	X2.7	0.526	0.219	0.000	Valid
	X2.8	0.338	0.219	0.002	Valid
	X2.9	0.468	0.219	0.000	Valid
	X2.10	0.510	0.219	0.000	Valid
	X2.11	0.574	0.219	0.000	Valid
	X2.12	0.456	0.219	0.000	Valid
	Y.1	0.264	0.219	0.018	Valid

Pendapatan Asli Daerah (Y)	Y.2	0.232	0.219	0.038	Valid
	Y.3	0.379	0.219	0.001	Valid
	Y.4	0.414	0.219	0.000	Valid
	Y.5	0.441	0.219	0.000	Valid
	Y.6	0.483	0.219	0.000	Valid
	Y.7	0.409	0.219	0.000	Valid
	Y.8	0.515	0.219	0.000	Valid
	Y.9	0.473	0.219	0.000	Valid
	Y.10	0.251	0.219	0.025	Valid
	Y.11	0.512	0.219	0.000	Valid
	Y.12	0.375	0.219	0.001	Valid

Sumber : Data diolah tahun 2023

Dari tabel diatas menunjukkan hasil uji validitas melalui aplikasi IBM SPSS *statistic* 23 didapat hasil signifikan dibawah 5% dan hasil analisis data r tabel menunjukkan angka 0.219 dengan hasil r hitung masing-masing variabel melebihi nilai r tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa angket dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.718 (X1)	13
.690 (X2)	13
.667 (Y)	13

Sumber : Data diolah tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel lebih dari 0,60 sehingga dinyatakan reliable.

Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang di analisis telah terdistribusi normal atau tidak. Untuk mengujinya dapat digunakan uji *Kolmogorov Smirnov*.

Penarikan keputusan apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak adalah dengan melihat nilai signifikansinya. Jika signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data telah berdistribusi normal dan sebaliknya jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut belum berdistribusi normal.

Dalam penelitian ini setelah dilakukan uji normalitas menggunakan SPSS 23, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean .0000000

	Std. Deviation	3.682100 10
Most Extreme Differences	Absolute	.063
	Positive	.033
	Negative	-.063
Test Statistic		.063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Data diolah tahun 2023

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas dapat diketahui nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,200 yang artinya lebih besar dari 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data telah berdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi korelasi antar variabel independennya.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.502	1.991
	X2	.502	1.991

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah tahun 2023

Berdasarkan data *output* diatas diketahui bahwa nilai *tolerance* kepatuhan wajib pajak (X1) dan kualitas pelayanan (X2) sebesar 0,502 artinya angka tersebut memenuhi kriteria $> 0,10$ dan nilai VIF sebesar 1,991 artinya angka tersebut memenuhi kriteria $< 10,00$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi dalam penelitian terjadi ketidaksamaan variance residual dari pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas menggunakan metode uji Park yaitu dengan meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat dengan variabel independen (X1 dan X2).

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	Konstan	.883	2.819		.313	.755
	X1	-.068	.076	-.143	-.893	.375
	X2	.074	.084	.141	.880	.382

b. Dependent Variable: LN_RES

Sumber : Data diolah tahun 2023

Pada tabel diatas diperoleh nilai signifikansi 0,375 untuk variabel kepatuhan wajib pajak dan 0,382 untuk variabel kualitas pelayanan. Nilai yang diperoleh untuk seluruh variabel telah memenuhi syarat dimana nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang artinya model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung gejala heterokedastisitas.

Uji Hipotesis

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis data dan untuk menguji perumusan hipotesis. Selain itu, analisis regresi linear berganda ini juga dilakukan untuk menguji sejauh mana pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di BAPENDA kabupaten Pringsewu.

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardize d Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	Konstan	35.091	3.822		9.182	.000
	X1	-.279	.103	-.374	-2.701	.008
	X2	.572	.114	.698	5.039	.000

Sumber : Data diolah tahun 2023

Berdasarkan tabel 9 maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 35.091 - 0.279X_1 + 0.572X_2 + e$$

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X₁)

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis kepatuhan wajib pajak terhadap pendapatan asli daerah diterima. Dalam tabel diatas menggunakan uji dua arah karena terdapat isu bahwa kepatuhan wajib pajak belum cukup baik, maka didapatkan hasil dengan nilai t hitung variabel kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 2,701 lebih besar dari t tabel yaitu 1,991 dengan nilai signifikansinya yaitu 0,008 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu terdapat pengaruh yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak terhadap pendapatan asli daerah pada BAPENDA Kabupaten Pringsewu. Dapat disimpulkan bahwa **H₁ diterima**.

Variabel Kualitas Pelayanan (X₂)

Hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis kualitas pelayanan terhadap pendapatan asli daerah diterima. Dalam tabel diatas menggunakan uji dua arah dengan nilai t hitung variabel kualitas pelayanan

yaitu sebesar 5,039 lebih besar dari t tabel yaitu 1,991 dengan nilai signifikansinya yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap pendapatan asli daerah pada BAPENDA Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan hipotesis (**H₂**) **diterima** dan dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah di kabupaten Pringsewu.

Uji Simultan

Pengambilan keputusan ini dilakukan berdasarkan perbandingan dari nilai f hitung terhadap nilai f tabel yaitu apabila nilai f hitung > f tabel artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 10. Hasil Uji Simultan

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	373.316	2	186.658	13.419	.000 ^b
	Residual	1071.071	77	13.910		
	Total	1444.388	79			

c. Dependent Variable: Y

d. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : "Data diolah tahun 2023"

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap pendapatan asli daerah diterima. Dalam tabel diatas nilai f hitung sebesar 13.419 lebih besar dari f tabel yaitu 3.12 sedangkan nilai signifikansinya yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu terdapat pengaruh yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu. Dapat disimpulkan **H₃** **diterima**.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil analisis menunjukkan apabila kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan maka peningkatan pendapatan asli daerah akan naik. Dari penjelasan tersebut dimana kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan tetapi peningkatan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan, hal ini bisa terjadi karena faktor yang bisa mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah bukan hanya kepatuhan wajib pajak, namun bisa retribusi daerah, merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Jika perekonomian daerah tersebut mengalami pertumbuhan yang signifikan, pendapatan asli daerah bisa meningkatkan bahkan jika kepatuhan wajib pajak turun. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat menyebabkan peningkatan pendapatan dari sektor-sektor ekonomi yang berkontribusi pada pendapatan daerah.

Penelitian ini didukung oleh Penelitian (Riyadi et al., 2021) yang menghasilkan kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak penghasilan. Penelitian ini juga serupa dengan penelitian (Kastolani & Ardiyanto, 2017) dengan hasil penelitian yang menunjukkan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Hasil analisis yang dilakukan secara parsial (uji t) variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten pringsewu. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0.572 dan tingkat signifikan 0.000 lebih kecil dari 0.05 yang menunjkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.. Hal ini menunjukkan bahwa apabila wajib pajak mendapatkan kualitas pelayanan yang baik maka akan meningkatkan rasa percaya dan perlindungan hukum untuk membayar pajak, yang juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah yang dipergunakan untuk memenuhi alokasi pembiayaan yang ada di daerah tersebut dampak secara langsung maupun tidak langsung juga akan kembali ke masyarakat itu sendiri.

Penelitian ini serupa dengan penelitian dari Triono et al., (2022) yaitu dengan hasil variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Hadi (2022) bahwa variabel kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil analisis juga dilakukan secara simultan atau bersama (uji f) variabel kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan yakni $0.000 < 0,05$. Dapat disimpulkan **H₃ diterima**, artinya Kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Secara keseluruhan wajib pajak sudah sadar arti pentingnya membayar pajak daerah karena pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah untuk membangun diwilayahnya tersebut, seperti pembangunan sarana prasarana, pembiayaan belanja APBD, dan untuk memberikan pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Karena pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai bentuk mewujudkan asas desentralisasi.

Penelitian ini didukung oleh teori *Public Enforcement of Law* yang merupakan kebijakan pemerintah untuk menggunakan agen publik (inspektur, pemeriksa pajak, polisi, jaksa) untuk mendeteksi dan memberi sanksi kepada pelanggar aturan hukum. Penerapan kebijakan semacam ini dapat mempengaruhi peningkatan/penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan agen publik, pemerintah akan dapat mengukur sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilannya. Ada beberapa jenis pelanggaran hukum yang dapat dideteksi oleh agen publik. Salah satunya adalah ketika pemeriksa pajak mendeteksi berbagai pelanggaran saat melakukan pemeriksaan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Riyadi et al., 2021).

KESIMPULAN DAN DAFTAR PUSTAKA

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten pringsewu. apabila kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan maka peningkatan pendapatan asli daerah akan naik. Dari penjelasan tersebut dimana kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan tetapi peningkatan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan, hal ini bisa terjadi karena faktor yang bisa mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah bukan hanya kepatuhan wajib pajak, namun bisa retribusi daerah, merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
2. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Apabila semakin baik kualitas pelayanan public maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pringsewu.
3. Kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Muhammad Dimas (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm). Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyan dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ajzen,Icek., (1988), Attitudes, personality, and Behavior, Open University Press, Milton Keynes, UK.

Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Taxation: critical perspectives on the world economy*, 3(1), 323-338

Ardiansyah, R. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomika*, 10(2), 31-46. Ariani, M., & Kautsar, A. (2016). Pengaruh Praktik Korupsi Perpajakan Terhadap Kepercayaan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Quality*, Vol. 6, No, 350–365.

Badrudin, R. (2011). Ekonomi Otonomi Daerah. UPP STIM YKPN, Yogyakarta. Butler, C. (1993). Self assessment: the way forward. *Tax Nasional*, 2-3.

Darise, N. (2009). Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Kedua. PT. Indeks, Jakarta.

Davey, K. J. (1988). Municipal development funds and intermediaries. World Bank Publications.

DiFonzo, N., & Bordia, P. (1998). Reproduced with permission of the copyright owner . Further reproduction prohibited without. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 130(2), 556.

- Febriani, Y. K. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 4(4).
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Habibi, M. Y. (2016). Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mempengaruhi tingkat pendapatan pajak. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hutagaol, J., Winarno, W. W., & Pradipta, A. (2007). Strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal akuntabilitas*, 6(2), 186-193.
- Kastolani O. J. Y., Ardiyanto. M. D., (2017) Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Lestari, M. A., & Hadi, D. A. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran, dan Kualitas Pelayan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangun. *Owner*, 6(4), 4092–4107.
- Maciejovsky, B., Kirchler, E., & Schwarzenberger, H. (2007). Misperception of chance and loss repair: On the dynamics of tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 28(6), 678–691.
- Martono, N. (2010). Metode penelitian kuantitatif. Rajawali Pers, Jakarta. Mohani, A. (2001). Personal income tax non-compliance in Malaysia. PhD thesis. Victoria University: Melbourne, Australia
- Mulyadi, D., Gedeona, H. T., & Afandi, M. N. (2016). Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik: Konsep Dan Praktik Administrasi Dalam Penyusunan Sop, Standar Pelayanan, Etika Pelayanan, Inovasi Untuk Kinerja Organisasi. Alfabeta, Jakarta.
- Nuha, M. U. (2018). Pajak dan Pembangunan Nasional. Direktorat Jenderal Pajak.
- Palil, M. R. (2010). Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants in Self Assessment System in Malaysia. *University of Birmingham*, 1.438.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. 1988, 64(1), 12-40.
- Putri, D. N. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo). Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Resmi, S. (2017). Perpajakan teori & kasus. Salemba Empat. Jakarta.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67.
- Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109(1), 1069–1075.
- Sabil. (2017). Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bogor Jawa Barat. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 145– 149..
- Situmorang, S. H., & Lutfi, M. (2014). Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis. USU Press, Medan.

- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung. Sugiyono. (2017) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung. Sugiyono. (2018) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Alfabeta, Bandung.
- Sukirno, S. (2000). Makroekonomi Modern: perkembangan pemikiran dari klasik hingga keynesian baru. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.
- Surjadi. (2009). Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Refika Aditama, Bandung. Supomo. N. I., (2014). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntan Dan Manajemen.
- Triono, B., Ayem, S., & Erawati, T. (2022). Kualitas Pelayanan Dan Penggunaan Aplikasi Si- Apik Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Pajak Sebagai Variabel Intervening. Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 7(2), 117.
- Yani, A., (2009). Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Rajawali Pers, Jakarta.
- Yuthiica, G. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Doctoral Dissertation Universitas Brawijaya.